



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA)  
KOTA BINJAI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KOTA BINJAI  
TAHUN 2022**



# PEMERINTAH KOTA BINJAI

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
	1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KUPA	I-1
	1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUPA	I-2
	1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KUPA	I-3
<b>BAB II</b>	<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	<b>II-1</b>
	2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	II-1
	2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	II-3
<b>BAB III</b>	<b>ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN</b>	
	<b>PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)</b>	<b>III-1</b>
	3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN	III-2
	3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD	III-5
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>IV-1</b>
	4.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TA.2022	IV-3
	4.2 PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	IV-4
<b>BAB V</b>	<b>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	<b>V-1</b>
	5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA	V-1
	5.2. PERUBAHAN RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA	V-3
<b>BAB VI</b>	<b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>VI-1</b>
	6.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	VI-2
	6.2. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	VI-2
<b>BAB VII</b>	<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>	<b>VII-1</b>
	7.1 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	VII-1
	7.2 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	VII-3
	7.3 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VII-5
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>VIII-1</b>

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan apabila asumsi KUA tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi akibat pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Dalam rancangan perubahan KUA tersebut disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya, selanjutnya dalam rancangan perubahan PPAS juga dijelaskan program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2022, maka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 dilakukan guna menampung perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai rangkaian proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Binjai Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tersebut disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan ditetapkan dengan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Binjai dengan DPRD Kota Binjai. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tersebut akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan Kota Binjai sekaligus menjadi pedoman bagi perangkat daerah Kota Binjai dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

Berdasarkan visi pembangunan jangka menengah Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju Berbudaya dan Religius”. Dalam mewujudkan visi tersebut mempunyai 3 (tiga) misi yaitu :

- (1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional,
- (2) Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan, dan
- (3) Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Binjai yang berkualitas.

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dilakukan dengan pengelolaan fiskal yang baik melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) diarahkan agar pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Binjai.

## **1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk :

1. Menyusun arah kebijakan ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan PAPBD, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, perubahan kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perubahan APBD.
2. Sebagai dasar atau pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Binjai yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing SKPD dalam penyusunan perubahan APBD.
3. Untuk mengakomodir program dan kegiatan yang berubah dalam APBD Kota Binjai Tahun 2022 dengan mempertimbangkan penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 27);
26. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai (APBD) Tahun Anggaran 2022
30. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 3);
31. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2022. (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 11);
32. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63),



## **BAB II**

### **KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Binjai Tahun 2022 diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan Visi Kota Binjai “Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju Berbudaya dan Religius” serta Misi Kota Binjai yaitu :

- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional
- Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan, dan
- Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat kota binjai yang berkualitas.

Secara umum kondisi perekonomian Kota Binjai diharapkan tetap tumbuh dan meningkat dengan didukung oleh kebijakan kualitas pembangunan infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Binjai disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Binjai, provinsi dan nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Analisa kerangka perekonomian makro Kota Binjai mencakup pembahasan terhadap indikator makro ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, Tingkat

Penangguran Terbuka (TPT), tingkat ketimpangan (gini ratio) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pemulihan ekonomi tentu tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi juga difokuskan pada:

1. Peningkatan penanganan kesehatan.

Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa dampak suatu wabah sangat signifikan bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan pembenahan dalam penanganan kesehatan baik infrastruktur, sarana dan prasarana, tenaga medis dan berbagai kebutuhan penanganan kesehatan lainnya.

2. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas.

Adanya Pandemi Covid-19 telah menekankan bahwa kecukupan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok suatu negara merupakan hal yang sangat krusial terutama saat negara-negara lain membatasi import untuk menjaga kebutuhan domestik. Untuk itu, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas yang baik sangat diperlukan sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi.

Perkembangan vaksin menjadi kunci berlanjutnya *recovery* pertumbuhan ekonomi, kenaikan permintaan domestik dan eksternal. Percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun 2020 akan mendorong perbaikan investasi. Langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi pemerintah. Rencana pemerintah melanjutkan program jaring pengaman sosial diprediksi akan menopang konsumsi rumah tangga.

Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Binjai juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas lagi (multidimensional). Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator makro lainnya. Jika merujuk pada pertumbuhan beberapa sektor tumbuh dengan baik, maka strategi pembangunan harus lebih diupayakan untuk menggali dan mengelola potensi-potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat

lebih memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kota Binjai diharapkan berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga mengarah pada pemerataan hasil-hasilnya sehingga mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat dan akurat agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah dengan manajemen yang baik.

Arah kebijakan keuangan daerah, berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Binjai berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Arah kebijakan pendapatan Kota Binjai tahun 2022 mempedomani undang – undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah, setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah yang selanjutnya diatur dengan Undang – undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha.

Dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta melibatkan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu memperhatikan langkah-langkah penanganan untuk peningkatan

pendapatan melalui sumber-sumber pendapatan daerah antara lain pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD hingga saat ini masih merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting peranannya dalam mendukung terselenggaranya roda pemerintahan maupun terhadap pelayanan publik.

Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SILPA dan penarikan pinjaman daerah.

Kebijakan keuangan daerah pada hakekatnya merupakan pengaturan instrumen fiskal daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kestinambungan pertumbuhan ekonomi daerah memerlukan instrumen fiskal yang berfungsi sebagai salah satu faktor injeksi dalam siklus ekonomi. Instrumen fiskal tersebut diwujudkan dalam bentuk belanja pemerintah serta dana transfer yang implementasiya disalurkan melalui mekanisme penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Dengan demikian prioritas kebijakan fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target sumber-sumber penerimaan daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Menjawab tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2022 maka kebijakan pembangunan daerah perlu didukung kebijakan keuangan daerah yang berpegang pada prinsip ekonomis, efisien dan efektif.

### **BAB III**

#### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD**

APBN Tahun Anggaran 2022 masih akan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta faktor lingkungan global yang turut memengaruhi kondisi perekonomian domestik. Meskipun faktor ketidakpastian masih cukup tinggi, perekonomian tahun 2022 diproyeksikan masih akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Pemerintah akan terus mendorong akselerasi program vaksinasi yang lebih luas dan cepat sehingga dapat menjangkau semua penduduk dan wilayah Republik Indonesia. Selain itu, pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 pasal 41 tentang APBN Tahun 2022, bahwa penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2022 mengalami perkembangan atau perubahan keadaan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, maka dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan langkah antisipasi dengan persetujuan DPR untuk mengubah asumsi makro dan pokok kebijakan fiskal dalam APBN 2022. Hal ini sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan domestik saat ini, dimana transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi tahun 2022 akan menjadi basis fundamental bagi pembangunan ekonomi jangka pendek dan menengah, di sisi lain tensi geopolitik Rusia – Ukraina diperkirakan menyimpan risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022.

Memasuki pertengahan tahun 2022, prospek perekonomian nasional menunjukkan keberlanjutan penguatan pemulihan. Efektivitas penanganan pandemi Covid-19 mendorong pemerintah melakukan pelonggaran PPKM di beberapa daerah sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat meningkat serta menggambarkan aktivitas konsumsi dan produksi di pertengahan tahun 2022 terus melanjutkan perkembangan positif.

Akselerasi transformasi ekonomi menjadi penting untuk dilakukan melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja secara masif. Upaya tersebut diharapkan

mampu menjaga perekonomian nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

### **3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN**

APBN 2022 dalam posisi yang cukup optimal untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi. Kinerja APBN yang baik akan menjadi bekal bagi kita menghadapi guncangan global yang diperkirakan masih akan tinggi. APBN Tahun Anggaran 2022 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan internasional dan domestik saat ini.

Adapun gambaran asumsi dasar ekonomi makro nasional tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2022**

<b>Indikator</b>	<b>APBN 2022</b>
Pertumbuhan Ekonomi	5,2
Inflasi	3,0
Tingkat Kemiskinan	8,5 – 9,0
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5 – 6,3
Rasio Gini	0,376 – 0,378
IPM	73,41 – 73,46

*Sumber: Buku II Nota Keuangan beserta APBN Ta.2022*

Kinerja APBN pada pertengahan tahun 2022 mampu menjaga fundamental perekonomian domestik di tengah ketidakpastian pandemi covid-19, eskalasi tensi geopolitik, dan lonjakan harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2022 diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen. Tren pertumbuhan ini diperkirakan akan terus membaik sepanjang tahun 2022 di tengah risiko ketidakpastian global yang meningkat. Laju inflasi pada akhir tahun 2022 diharapkan sesuai target

pada akhir tahun 2022 sebesar 3,0 persen, seiring mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan domestik.

Melalui perbaikan ekonomi diharapkan target indikator kesejahteraan pun akan membaik dan dapat meredam dampak negative dari pandemi covid-19 sehingga tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 8,5 – 9,0.

Pemerintah terus berupaya untuk menekan pengangguran dengan memanfaatkan momentum pemulihan sekaligus dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program Kartu Prakerja yang membantu tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Tingkat pengangguran terbuka pada akhir tahun 2022 diperkirakan sebesar 5,5 – 6,3 %.

Indeks Gini (gini ratio) merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat yang berdampak terhadap pengurangan Indeks Rasio Gini (Ketimpangan Pendapatan). Angka rasio gini nasional pada akhir tahun 2022 diproyeksikan sebesar 0,376 – 0,378.

Strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sektor ekonomi melalui pemberian bantuan sosial dan subsidi kepada kelompok masyarakat miskin, insentif pada dunia. Pada sektor kesehatan melalui penanganan dan pengendalian Covid-19, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan perbaikan gizi masyarakat serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Dan pada sektor pendidikan melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan begitu, pada tahun 2022, pemerintah optimis target IPM akhir tahun 2022 dapat tercapai dan berada pada kisaran 73,41 – 73,46.

Memasuki pertengahan triwulan II tahun 2022, prospek perekonomian nasional menunjukkan keberlanjutan penguatan pemulihan. Efektivitas penanganan pandemi covid-19 mendorong Pemerintah melakukan pelonggaran PPKM di beberapa daerah sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat meningkat, bahkan masyarakat dapat melakukan aktivitas mudik pada lebaran tahun ini.

Tahun 2022 dapat dikatakan istimewa, pemerintah secara resmi memperbolehkan mudik lebaran setelah pembatasan selama 2 tahun berturut-turut akibat pandemi covid-19. Sejalan dengan kondisi pandemi covid-19 yang terus mengalami penurunan hingga menjelang momen Idul Fitri 1433 H. Perkembangan mobilitas masyarakat yang meningkat telah mendorong aktivitas sektor pariwisata dan sektor pendukung terkait seperti hotel, transportasi, dan restoran.

Sesuai tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga membaik, diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pelaksanaan APBN tahun 2022 akan terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN.



### 3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Jika merujuk pada pertumbuhan beberapa sektor tumbuh dengan baik, maka strategi pembangunan harus lebih diupayakan untuk menggali dan mengelola potensi-potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Binjai berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga mengarah pada pemerataan hasil-hasilnya sehingga mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi perekonomian Kota Binjai tahun 2022 tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian global, nasional dan regional dengan mendasari dari pencapaian makro perekonomian nasional serta dinamika perkembangan yang ada sampai dengan saat ini, maka asumsi ekonomi makro Kota Binjai dengan memperhitungkan dampak pandemi Covid-19. Kondisi ini berpengaruh pada proyeksi beberapa indikator ekonomi makro Kota Binjai yang digunakan sebagai dasar kerangka ekonomi daerah Kota Binjai Tahun 2022 dengan memperhatikan beberapa asumsi ekonomi makro Kota Binjai tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Ekonomi Makro Kota Binjai Tahun 2022**

<b>Indikator</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Capaian Target Tahun 2022</b>
Pertumbuhan Ekonomi	2,23	5,50
Inflasi	2,36	0,42
Tingkat Kemiskinan	5,81	5,20
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,86	7,00
Rasio Gini	0,290	0,320
IPM	76,01	77,00

*Sumber: RKPD Kota Binjai Tahun 2022 dan RKPD Kota Binjai Tahun 2023*

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai Tahun 2022, bahwa distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2021 terdapat tiga sektor tertinggi dan paling berkontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Binjai yakni :

- ❖ sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 29,60 persen
- ❖ sektor konstruksi sebesar 12,45 persen
- ❖ sektor industri pengolahan sebesar 11,45 persen

Pada pertengahan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Binjai mulai membaik dan meningkat dibandingkan tahun 2021, hal ini dapat terealisasi dengan kebijakan dan program prioritas seperti peningkatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya tarik obyek wisata baik budaya maupun kuliner Kota Binjai. Oleh sebab itu angka pertumbuhan ekonomi ini diharapkan terus meningkat sesuai capaian target pada tahun 2022 sebesar 5,50 persen.

Salah satu faktor fundamental dalam indikator makro ekonomi dan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Binjai adalah menyangkut tingkat kestabilan harga-harga atau inflasi. Kondisi inflasi Kota Binjai tahun 2021 sebesar 2,36 persen dan diharapkan turun di akhir tahun 2022 sebesar 0,42 persen.

Dari hasil survei sosial ekonomi nasional tahun 2021, persentase penduduk miskin Kota Binjai tahun 2021 sebesar 5,81 persen kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu berkisar 5,71 persen dan jumlah penduduk miskin tahun 2021 sebesar 16.460 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 15.910 jiwa peningkatan ini diakibatkan pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan di Kota Binjai ini diharapkan turun di tahun 2022 sebesar 5,20 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Binjai tahun 2021 sebesar 7,86 persen. Melalui peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Binjai diharapkan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun pada tahun 2022 sebesar 7,00 persen.

Indeks Gini Kota Binjai tahun 2021 adalah sebesar 0,290 poin dan diharapkan menurun pada tahun 2022 sebesar 0,320.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Beberapa komponen penyusun yaitu angka harapan hidup (AHH); harapan lama sekolah (HLS); rata-rata lama sekolah (RLS) dan rata-rata pengeluaran perkapita. Angka IPM Pemerintah Kota Binjai tahun 2021 sebesar 76,01 dan diharapkan meningkat di tahun 2022 sebesar 77,00.

Pemerintah daerah Kota Binjai diharapkan berupaya membuat kebijakan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga mengarah pada pemerataan hasil-hasilnya sehingga mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Binjai meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telpon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lain yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Binjai dalam meningkatkan daya saing daerah.

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah kestabilan politik dan ekonomi serta jaminan keamanan karena sangat berpengaruh terhadap tingkat resiko usaha dan investasi. Investasi daerah adalah salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Binjai.

Sejumlah faktor yang berpengaruh pada iklim investasi antara lain :

- Kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan)
- Berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan)
- Regulasi, perpajakan dan birokrasi
- Masalah good governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan netto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi.

Dalam hal ini Kota Binjai didukung oleh ketersediaan tenaga kerja dan infrastruktur yang memadai, seperti dibangunnya jalan tol Binjai-Medan dan Aceh yang semakin dekat jarak tempuhnya dengan Kota Binjai.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Binjai serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Utara tahun 2022 maka arah pembangunan Kota Binjai tahun 2022 antara lain :

- ❖ Memperkuat perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dalam sektor jasa, perdagangan dan industri.
- ❖ Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompentensi tinggi yang berbasis ilmu pengetahuan,
- ❖ Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah proses perijinan melalui dan kemudahan berinvestasi dalam sistem pelayanan terpadu yang berbasis jaringan online.
- ❖ Membangun sistem, kelembagaan dan infrastruktur perekonomian yang maju.
- ❖ Peranan pemerintah daerah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator dan regulator untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mendukung lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
- ❖ Mendorong ekspor produk-produk lokal untuk mendukung perekonomian rakyat agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negative dari proses integrasi dan dinamika globalisasi.
- ❖ Pengembangan UKM dan koperasi yang diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK dan berdaya saing khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik.
- ❖ Perluasan dan pengelolaan obyek wisata oleh Pemerintah Kota Binjai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai serta memberikan jaminan keamanan bagi dunia kepariwisataan Kota Binjai.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2022 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visi misi dan capaian target indikator pembangunan dengan penyesuaian kondisi terkini. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi isu terkini seperti antara lain penanganan Covid-19, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu memperhatikan langkah-langkah penanganan untuk peningkatan pendapatan melalui sumber-sumber pendapatan daerah antara lain pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD hingga saat ini masih merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting peranannya

dalam mendukung terselenggaranya roda pemerintahan maupun terhadap pelayanan publik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
  - a. Transfer Pemerintah Pusat
    - 1) Dana Perimbangan
      - a) Dana Transfer Umum
        - (1) DBH; dan
        - (2) DAU.
      - b) Dana Transfer Khusus
        - (1) DAK Fisik; dan
        - (2) DAK Non Fisik.
    - 2) Dana Insentif Daerah;
    - 3) Dana Otonomi Khusus;
    - 4) Dana Keistimewaan;
    - 5) Dana Desa.
  - b. Transfer Antar-Daerah
    - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
    - 2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  - a. Hibah;
  - b. Dana Darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat merupakan salah satu indikasi keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung peningkatan penerimaan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah melalui upaya-upaya efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang rasional dan logis. Hal ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan umum sebagai upaya pencapaian percepatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang.

Proyeksi pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan daerah tersebut, maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Binjai Tahun 2022 diformulasikan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan yang lebih efektif guna mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah yang dinamis melalui sumber-sumber pendapatan daerah yang secara potensial dapat dikembangkan.
- b. Pengembangan organisasi dibidang pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan kota.

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kebijakan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data;
2. Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
3. Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah yang mengatur Pendapatan Asli Daerah;

4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah;
6. Memberikan reward and *punishment*, dan kebijakan stimulus fiskal kepada Wajib Pajak Daerah;
7. Memperkuat penggunaan IT untuk mendukung sistem, prosedur dan pelayanan yang efektif, efisien serta transparan dan akuntabel.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada;
9. Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak terkait;
10. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien;
11. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan, sehingga dapat memberikan kontribusi Pendapatan Daerah;
12. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk optimalisasi penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan Pemerintah atasan.

#### **4.2 PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Perubahan target pendapatan Kota Binjai pada Tahun 2022 semula sebesar Rp.1.014.344.308.275,00 pada APBD TA.2022 mengalami penambahan sebesar Rp.13.307.535.028,00 sehingga berubah menjadi Rp.1.027.651.843.303,00, pada P.APD TA.2022.

Komponen pendapatan APBD Kota Binjai terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.1

Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Binjai pada P.APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>236.967.852.938,00</b>	<b>236.967.852.938,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	135.077.107.047,00	135.077.107.047,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	20.536.897.932,00	20.536.897.932,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.212.978.767,00	4.212.978.767,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77.140.869.192,00	77.140.869.192,00	0,00
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>763.376.455.337,00</b>	<b>776.683.990.365,00</b>	<b>13.307.535.028,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	726.929.358.000,00	730.133.665.830,00	3.204.307.830,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.447.097.337,00	46.550.324.535,00	10.103.227.198,00
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>14.000.000.000,00</b>	<b>14.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Per-UU	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1.014.344.308.275,00</b>	<b>1.027.651.843.303,00</b>	<b>13.307.535.028,00</b>

Sumber : TAPD Kota Binjai

Adapun perubahan target pendapatan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel di atas sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah pada APBD tahun 2022 sebesar Rp.236.967.852.938,00 tidak mengalami perubahan pada P.APBD tahun 2022, yang terdiri dari :
  - a) Pajak Daerah pada APBD tahun 2022 sebesar Rp.135.077.107.047,00 tidak mengalami perubahan pada P.APBD tahun 2022.
  - b) Retribusi Daerah pada APBD tahun 2022 sebesar Rp.20.536.897.932,00 tidak mengalami perubahan pada P.APBD tahun 2022.

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD tahun 2022 sebesar Rp.4.212.978.767,00 tidak mengalami perubahan pada P.APBD tahun 2022.
- d) Lain-lain PAD yang Sah pada APBD tahun 2022 sebesar Rp.77.140.869.192,00 tidak mengalami perubahan pada P.APBD tahun 2022.
2. Pendapatan Transfer pada APBD tahun 2022 sebesar Rp.763.376.455.337,00 mengalami penambahan sebesar Rp.13.307.535.028,00 sehingga berubah menjadi Rp.776.683.990.365,00 yang terdiri dari :
- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp.726.929.358.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp.3.204.307.830,00 berubah menjadi Rp.730.133.665.830,00 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Dana Bagi Hasil (DBH)  
Dana Bagi Hasil (DBH) pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.20.980.972.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp.3.491.687.830,00 sehingga berubah menjadi Rp.24.472.659.830,00 pada P.APBD TA. 2022.
  - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)  
Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.532.627.031.000,00 tidak mengalami perubahan pada P.APBD TA. 2022.
  - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.163.528.935.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.287.380.000,00 menjadi Rp.163.241.555.000,00 pada P.APBD TA. 2022 terdiri dari :
    - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik  
DAK Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.40.421.580.000,00 tidak mengalami perubahan pada P.APBD TA. 2022.
    - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik  
DAK Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.123.107.355.000,00 berkurang sebesar Rp.287.380.000,00 sehingga berubah menjadi Rp.122.819.975.000,00 pada P.APBD TA. 2022.

- 4) Dana Insentif Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.9.792.420.000,00 tidak mengalami perubahan pada P.APBD TA. 2022.
  - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.36.447.097.337,00 mengalami penambahan sebesar Rp.10.103.227.198,00 sehingga berubah menjadi Rp.46.550.324.535,00 pada P.APBD TA.2022.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah semula sebesar Rp.14.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan pada P.APBD TA. 2022.

**BAB V**  
**KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

**5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA**

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah. Belanja daerah tahun 2022 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan kota untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Binjai. Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Kebijakan perubahan belanja APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam menyusun kebijakan perubahan perencanaan belanja tahun 2022 telah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan RKPD Kota Binjai 2022, serta mengacu kepada sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021 - 2026, antara lain :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
4. Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan.
5. Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya sentra industri Binjai.
6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.
7. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan.
8. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Perubahan RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Struktur Belanja Daerah terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari :
  - a) belanja pegawai,
  - b) belanja barang/jasa,
  - c) belanja bunga,
  - d) belanja subsidi,
  - e) belanja hibah, dan
  - f) belanja bantuan sosial.
  
- 2) Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dan memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, terdiri dari :
  - a) belanja tanah,
  - b) belanja peralatan dan mesin,
  - c) belanja bangunan dan gedung,
  - d) belanja jalan,
  - e) belanja irigasi dan jaringan,
  - f) belanja modal aset tetap lainnya.

- 3) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- 4) Belanja Transfer digunakan
- a. belanja bagi hasil
  - b. belanja bantuan keuangan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

## **5.2 PERUBAHAN RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**Tabel 5.1**

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Binjai pada P.APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

<b>KODE</b>	<b>JENIS BELANJA DAERAH</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH/ BERKURANG</b>
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	833.986.985.179,00	856.449.608.296,00	22.462.623.117,00
5.2	BELANJA MODAL	135.839.624.477,00	159.858.289.033,00	24.018.664.556,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	41.517.698.619,00	2.229.706.776,00	-39.287.991.843,00
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>1.011.344.308.275,00</b>	<b>1.018.537.604.105,00</b>	<b>7.193.295.830,00</b>

*Sumber : TAPD Kota Binjai*

Kebijakan perubahan belanja daerah tahun anggaran 2022 semula dianggarkan pada APBD tahun 2022 sebesar Rp.1.011.344.308.275,00 mengalami penambahan sebesar Rp.13.307.535.028,00 sehingga berubah menjadi Rp 1.024.651.843.303,00 pada P.APD TA. 2022 dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi pada APBD TA.2022 dianggarkan sebesar Rp.833.986.985.179,00 mengalami penambahan sebesar Rp.22.462.623.117,00 sehingga berubah menjadi Rp.856.449.608.296,00 pada P.APD TA.2022.
2. Belanja Modal pada APBD TA.2022 dianggarkan sebesar Rp.135.839.624.477,00 mengalami penambahan sebesar Rp.24.018.664.556,00 sehingga berubah menjadi Rp.159.858.289.033,00 pada P.APD TA.2022.
3. Belanja Tidak Terduga pada APBD TA.2022 dianggarkan sebesar Rp.41.517.698.619,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.39.287.991.843,00 sehingga berubah menjadi Rp.2.229.706.776,00 pada P.APD TA.2022.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
  - 1) Penerimaan pembiayaan, dan
  - 2) Pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, struktur pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan
  - a. SiLPA;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
  - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembentukan dana cadangan;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.



Kebijakan perubahan pembiayaan daerah juga dibarengi dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Binjai dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran pada komponen pembiayaan daerah sesuai dengan kebijakan P.APBD Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Kebijakan umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas.

### **6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

Rencana penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD Kota Binjai digunakan untuk menutup selisih penerimaan pendapatan dengan belanja yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD TA.2022 sebesar Rp.200.000.000,00 tidak mengalami perubahan pada P.APBD TA.2022.

### **6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD TA.2022 sebesar Rp.3.200.000.000,00 tidak mengalami perubahan pada P.APBD TA.2022 yang dipergunakan dalam bentuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu diperhatikan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dalam upaya untuk pencapaian target pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi, Pemerintah Kota Binjai melakukan berbagai strategi pencapaian antara lain yaitu :

1. Menerbitkan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi;
2. Validasi dan up date wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
3. Menerapkan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pada Peraturan Daerah tentang Wajib Pajak dan Retribusi.
4. Penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak, untuk memberikan rasa keadilan maka wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar akan dilakukan penegakan hukum mulai dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan.
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
6. Menaikkan dan merasionalisasi tarif pajak dan retribusi secara berkala.
7. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi daerah.
8. Peningkatan peran dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) selaku instansi pemungut dan pengelola pajak dan retribusi daerah.
9. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD yang mempunyai fungsi dalam hal pendapatan sebagai pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan bidangnya.
10. Memanfaatkan media masa sebagai sarana mensosialisasikan peraturan dan informasi terkini tentang pajak dan retribusi.
11. Menerapkan pemutihan terhadap denda administrasi keterlambatan pembayaran PBB untuk merangsang minat wajib pajak agar melunasi

PBB tertunggak guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB.

12. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui sistem on line/transfer/e-PBB.
13. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada.
14. Membuka loket khusus untuk pelayanan PBB dan BPHTPB
15. Menempatkan petugas pemungut PBB di setiap kelurahan
16. Melakukan kerjasama dengan pemerintah kelurahan dan kepala lingkungan untuk melakukan pemungutan PBB dari rumah ke rumah.
17. Pemberian insentif kepada pegawai pada instansi pemungut pajak dan retribusi.
18. Mempermudah proses pengurusan surat izin usaha, izin bangunan dan surat izin lainnya dengan penerapan pelayanan terpadu satu pintu.
19. Melakukan patroli rutin untuk menegakkan peraturan tentang izin mendirikan bangunan dan menertibkan bangunan tidak berizin.
20. Menertibkan parkir liar dan menempatkan petugas parkir resmi untuk parkir pinggir jalan, pasar dan tempat-tempat keramaian lainnya.
21. Memaksimalkan pemungutan pajak hotel, restoran, rumah makan dan catering/jasa boga.
22. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data.
23. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah
24. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada
25. Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak terkait

Untuk pendapatan yang bersumber dari penerimaan transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan dalam bentuk Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan DBH) dan Dana Insentif Daerah serta transfer antar daerah berupa Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, maka dapat dilakukan berbagai upaya antara lain :

1. Memaksimalkan kepatuhan terhadap ketentuan dan syarat-syarat penyaluran dana transfer pusat maupun dana provinsi.
2. Menyampaikan laporan penggunaan dana transfer secara berkala dan tepat waktu.
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk optimalisasi penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan Pemerintah atasan.

## **7.2 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

Belanja daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun 2022 juga diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kota Binjai di tahun 2022 di beberapa Bidang, antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Kesehatan, melalui :
  - Penguatan rumah sakit, sarana dan prasarana serta peningkatan penanganan kesehatan
  - Penyediaan tenaga medis yang terampil dan berkualitas
  - Mengaktifkan pelayanan puskesmas selama 24 jam
  - Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung melayani pasien ke masyarakat
  - Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui aplikasi e-dokter
2. Bidang Ekonomi, melalui :
  - Pengembangan sentra industri kreatif yang bersifat padat karya
  - Pembinaan UMKM/IKM baik produk, pemasaran dan bantuan modal
  - Pembinaan tenaga kerja terampil untuk peningkatan kesempatan kerja
  - Mendorong pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui tumbuhnya wirausaha baru

3. Bidang Pendidikan, melalui :
  - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas guru serta meningkatkan prestasi siswa
  - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mempermudah proses belajar mengajar
  - Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan minimal sesuai aturan pemerintah
  - Mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk pencegahan penyakit masyarakat agar siswa dapat terhindar dari narkoba
4. Bidang Ketahanan Pangan, melalui :
  - Meningkatkan ketersediaan pangan local dengan perbaikan teknologi budidaya
  - Penyediaan benih/bibit unggul (bersertifikat) memanfaatkan lahan masyarakat/lahan tidur/marginal
  - Memanfaatkan lahan rumah tangga untuk tanaman yang biasa dikonsumsi sebagai tambahan makanan
  - Mengembangkan budidaya perikanan dan peternakan
  - Memberikan bantuan bibit kepada masyarakat
  - Memberikan pembinaan kepada kelompok tani atau ternak
  - Memberikan bantuan ternak kepada masyarakat melalui kelompok seperti kambing dan sapi
  - Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan
5. Bidang Pariwisata, melalui :
  - Revitalisasi kawasan wisata alam atau budaya serta cagar budaya
  - Peningkatan pariwisata melalui promosi, pelaksanaan event dan pertunjukan atau atraksi kebudayaan
  - Pemasaran digital marketing untuk meningkatkan citra pariwisata
  - Mengembangkan destinasi wisata seperti kuliner
6. Jaringan Pengaman Sosial, melalui :
  - Pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu baik melalui bantuan pangan tunai ataupun non tunai
  - Meningkatkan penanganan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan kepada masyarakat kurang mampu.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Binjai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

### **7.3 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Binjai Tahun 2022 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Wali Kota Binjai Nomer 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2022.

Demikian Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 ini disepakati bersama antara Wali Kota Binjai dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.P.APBD) Tahun Anggaran 2022.

Binjai, 2022

PIMPINAN DPRD KOTA BINJAI  
KETUA

WALI KOTA BINJAI

H. NOOR SRI SYAH ALAM PUTRA, ST

DRS. H. AMIR HAMZAH, M.AP

WAKIL KETUA

AHMAD AZRA'I AZIZ, S.Pd, MM

WAKIL KETUA

Ir. MUHAMMAD SYARIF SITEPU